



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 53 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang
- a. bahwa dokumen akreditasi adalah instrumen akreditasi yang digunakan oleh program studi atau perguruan tinggi untuk mengusulkan akreditasi program studi atau perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai kewenangan masing-masing, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa dokumen akreditasi menunjukkan mutu, kinerja, dan evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang secara obyektif, jujur, akurat, dan benar disusun oleh pengelola program studi atau perguruan tinggi;
  - c. bahwa dokumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b seharusnya memiliki keunikan sehingga tidak menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain;
  - d. bahwa dari proses asesmen telah ditemukan sejumlah perguruan tinggi yang mengajukan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi dengan tingkat kemiripan dengan dokumen akreditasi lain sehingga tidak sesuai dengan prinsip keunikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang oleh karena itu telah diberikan sanksi kepada perguruan tinggi yang mengajukan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG KEMIRIPAN  
DOKUMEN AKREDITASI

### Pasal 1

Dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi diperiksa adanya kemiripan dengan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sesuai kewenangan masing-masing, dengan bantuan perangkat lunak dan/atau secara manual.

### Pasal 2

- (1) Dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi disebut mempunyai kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain apabila terbukti bahwa dokumen tersebut:
  - a. mempunyai kemiripan melebihi tingkat kewajaran, dan/atau
  - b. merupakan hasil *copy-paste* dari dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain.
- (2) Tingkat kewajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh LAM atau Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Apabila dokumen akreditasi telah terbukti mempunyai kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi dari program studi atau perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
  - a. usulan akreditasi program studi atau perguruan tinggi pengusul tidak dapat diproses lebih lanjut,
  - b. status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi ditetapkan oleh LAM atau DE BAN-PT, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan mengacu pada peraturan perundangan, dan
  - c. pengelola program studi atau perguruan tinggi dapat kembali mengajukan usulan akreditasi setelah mengikuti proses pembinaan yang dilaksanakan oleh LAM atau DE BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan memperbaiki dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi tersebut sehingga tidak mempunyai kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain.

### Pasal 3

#### KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Program studi atau perguruan tinggi yang telah mendapatkan sanksi penundaan pengusulan akreditasi sebelum ditetapkan peraturan ini diberi keringanan untuk dapat mengajukan usulan akreditasi setelah memperbaiki dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi tersebut sehingga tidak mempunyai kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain.
- (2) Program studi atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses pembinaan terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh LAM atau DE BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing.

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Mei 2018

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.